



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR HK.02.02/KEP.372-HUK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bekasi yang berupa Produk Hukum Kabupaten Bekasi telah ditetapkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.309-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa untuk perkembangan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum perlu adanya keanggotaan dari Perangkat Daerah sebagai pencipta produk hukum daerah, maka Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.309-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu disesuaikan Kembali melalui pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bekasi tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1215 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bekasi Nomor 180/Kep.309-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu disesuaikan Kembali melalui pencabutan, dengan susunan keanggotaanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian serta pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. melayani informasi produk hukum yang dikelola Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;
 - c. melakukan pengkinian data peraturan perundang-undangan dan mengelola *website* <https://jdih.bekasikab.go.id> secara keseluruhan;
 - d. menjaga dan memelihara *webside* Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Kabupaten Bekasi agar selalu dapat diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat;
 - e. mengadakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

- f. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan/atau
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Juni 2024

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/KEP.372-HUK/2024

TANGGAL : 27 JUNI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BEKASI

- I. Pembina : Bupati Bekasi
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
- III. Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum.
- IV. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
- V. Sekretaris : Ketua Tim Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Bekasi
- VI. Sekretariat Merangkap
- Anggota : 1. Ketua Tim Pengakajian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;
2. Ketua Tim Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bekasi;
3. Staf Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Bekasi
- VII. Anggota Tidak Tetap : 1. Seluruh Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Seluruh Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Bekasi;
3. Seluruh Desa Di Kabupaten Bekasi

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN